Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

Universitas AIRLANGGA
Excellence with Morality

# Tinjauan Umum terhadap Regulasi HRDD di Indonesia

Iman Prihandono, Ph.D
Ketua Departemen Hukum Internasional,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

# UNGP 2011 di Indonesia

- Indonesia sebagai anggota UN Human Rights Council yang mendorong Resolusi UNGP 2011.
- Indonesia juga mendorong adanya *Legally Binding Instrument* terhadap MNCs.
- Belum ada RAN khusus mengenai bisnis dan HAM.
- Masih tingginya konflik dan pelanggaran HAM dalam bidang bisnis.

# HRDD sebagai mekanisme ‘respect’

- proses HRDD harus mencakup: (a) **penilaian** terhadap dampak yang ada dan berpotensi ada; (b) **mengintegrasikan** agar seluruh personel perusahaan sadar atas dampak tersebut; (c) mengambil **langkah** yang diperlukan terhadap dampak yang ditemukan; (d) **menilai** apakah **langkah** yang diambil telah sesuai dengan dampak; dan (e) **mengkomunikasikan** bagaimana dampak telah ditanggulangi.

# Regulasi HRDD

- Model regulasi nasional HRDD (Taylor: 2013)

1. Pemerintah mendorong pelaksanaan UTHAM sebagai bagian dari mekanisme kepatuhan hukum (*regulatory* ***compliance***).
   - Secara langsung sebagai kewajiban;
   - Tidak langsung sebagai pembuktian di pengadilan;

2. Memberikan insentif dan fasilitas bagi korporasi yang bersedia untuk menyusun HRDD secara **sukarela**.
    - Menggunakan fasilitas kredit, dan perpajakan.
    - Menggunakan mekanisme sertifikasi, dan perijinan.

3. Melalui regulasi yang mewajibkan **transparansi** dan **pelaporan** (*disclosure*).
   - Perlindungan konsumen;
   - Pelaporan CSR;

4. Kombinasi dari dua atau lebih dari pendekatan-pendekatan di atas.
   - hukum administrasi (pertanahan, lingkungan dan perburuhan) mengatur HRDD sebagai syarat dikeluarkannya ijin.
   - menggunakan HRDD sukarela sebagai pembuktian di pengadilan.

# Beberapa mekanisme HRDD di Indonesia

1. **Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO);**
2. **Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);**
3. **Sertifikat Clean and Clear (CNC);**
4. **Sertifikasi HAM Perikanan;**

1. **Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)**
   - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

- kepatuhan terhadap aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan.
- dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terdaftar resmi di ISPO.
- lembaga sertifikasi mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- Memiliki kualifikasi ISO 19011:2011 atau SNI ISO 19011-2012.

- Sampai Agustus 2016, 800 perusahaan perkebunan sawit mendaftarkan diri.
- 184 perusahaan telah lolos dan bersertifikat ISPO.
- 32 perusahaan tidak lolos audit, dan sisanya 115 perusahaan masih proses audit.
- Alasan ditolak: lahan di kawasan hutan; belum punya Hak Guna Usaha (HGU); dan masa berlaku Izin Usaha Perkebunan (IUP) sudah habis.

## 2. Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Permendag 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

- dokumen **V-legal** bersifat mandatory untuk para pelaku usaha hulu - hilir untuk mengekspor produk.
- audit oleh lembaga sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditas Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan.

- Produk kayu Indonesia yang bersertifikat SVLK tidak perlu lagi melalui proses uji tuntas (*due diligence*).
- Secara otomatis akan masuk melalui *green lane* kepabeanan negara tujuan di Uni Eropa.
- Data KLHK tahun 2016, sebanyak 2.322 industri telah lulus SVLK dan mendapat sertifikat V-legal, dan dapat langsung melakukan ekspor ke berbagai negara.

## 3. Sertifikat Clean and Clear (CNC)

- Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, **lingkungan**, dan keuangan.

- Direktur Jenderal Minerba atas nama Menteri ESDM mengeluarkan sertifikat *Clear and Clean*.
- Data Kementerian ESDM tahun 2016 terdapat lebih dari 10.000 IUP di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut hanya hampir 6.500 IUP yang sudah mengantongi CnC.

## 4. Sertifikasi HAM Perikanan

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan

- Kebijakan HAM, **Uji Tuntas HAM** dan Pemulihan HAM.
- Mengidentifikasi dan menilai setiap dampak pelanggaran HAM
- Mengambil tindakan penanganan yang efektif Mengukur efektivitas penanganan dampak pelanggaran HAM; dan
- Mengkomunikasikan hasil penanganan dampak pelangaran HAM tersebut

**Uji Tuntas HAM** wajib dilakukan oleh Pengusaha Perikanan dengan:

- mengidentifikasi dan menilai setiap dampak;
- mengambil tindakan penanganan yang efektif
- mengukur efektivitas penanganan dampak;
- mengkomunikasikan hasil penanganan dampak kepada para pemangku kepentingan.

- Dalam melaksanakan Uji Tuntas HAM, wajib memenuhi **kriteria kepatuhan HAM** perikanan.
  - keselamatan dan kesehatan kerja; sistem perekrutan Pekerja; sistem ketenagakerjaan; tanggung jawab pengembangan masyarakat yang berkelanjutan; sistem keamanan; sistem pengelolaan lingkungan; dan sistem pengambilalihan lahan.

- Menteri membentuk **Tim HAM Perikanan**, yang tugasnya:
  - mengakreditasi **lembaga penilai** untuk melakukan tugas penilaian dalam sertifikasi HAM perikanan;
  - mengakreditasi **lembaga pelatihan HAM** untuk melakukan pelatihan sertifikasi HAM perikanan terhadap lembaga penilai.

- Pembekuan Izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan;
- Pencabutan Izin Usaha Perikanan, Izin penangkapan Ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; dan/atau
- Rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

# Peluang Audit HAM dalam RUU Perkelapasawitan (KLP-SWT)

- RUU KLP-SWT memberikan peluang bagi adopsi pelaksanaan Audit HAM oleh pelaku usaha.
- Adopsi Audit HAM dapat dilakukan melalui 3 kerangka hukum, yaitu: **Mandatory**, **Voluntary**, **Disclosure**.

# Mandatory

- Pelaksanaan Audit HAM dapat dimasukkan sebagai salah satu syarat/kondisi dalam mendapatkan **Izin Usaha**.
- Pasal 13 (3) RUU KLP-SWT, izin usaha diberikan dengan mempertimbangkan: a) kesesuaian tanah dan agroklimat; b) teknologi; c) tenaga kerja; dan/atau d) modal.
- … e) penghormatan HAM.

# Voluntary

- Adopsi pelaksanaan Audit HAM melalui mekanisme pemberian fasilitas/insentif.
- RUU KLP-SWT memberikan 2 (dua) fasilitas/insentif: **1)** insentif penanaman modal (Pasal 18); **2)** insentif dukungan ekspor (Pasal 65).
- Pasal 18 ayat (3): … j. melakukan Audit HAM periodik/memiliki mekanisme penghormatan HAM.
- Pasal 65 ayat (..) Pemberian insentif dilakukan dengan mempertimbangkan: (..) laporan Audit HAM.

# Disclosure

- Pelaksanaan Audit HAM dimasukkan dalam mekanisme *disclosure* produk kepada konsumen.
- RUU KLP-SWT memberikan peluang dilakukannya *disclosure* melalui proses **pendaftaran** produk hasil olahan sebelum diedarkan.
- Pendaftaran dilakukan oleh kementerian di bidang perindustrian.

- Kementerian di bidang perindustrian dapat mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai syarat pendaftaran produk hasil olahan.
  - Menyerahkan laporan Audit HAM berkala.
  - Dapat berbentuk Sertifikat HAM KLP-SWT.
  - Bahwa bahan baku produk berasal dari perkebunan dan diproses dengan memperhatikan aspek HAM.
  - Kementerian dapat memberikan label tertentu.

Universitas AIRLANGGA
Excellence with Morality

# Terimakasih